



Peran Pemerintah Desa Seponti Jaya Terhadap Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa

Sriyani^{1*}, Muhammad Fadhly Akbar²

¹Fakultas Hukum Universitas OSO, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas OSO, Indonesia

*Corresponding Author : sriyaniani37828@gmail.com

Info Artikel

Received : 03 Apr 2025

Revised : 10 May 2025

Accepted : 30 May 2025

Kutipan :

Sriyani & Akbar. (2025). Peran Pemerintahan Desa Seponti Jaya Terhadap Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa. *Noblesse Oblige Law Journal*, 2(1), 150-164.

Abstract

Sustainable village development requires active community participation in every stage of the planning process. In Seponti Jaya Village, community involvement in development—particularly in the area of rice field irrigation—remains suboptimal. This study aims to analyze the role of the village government in encouraging community participation and to identify the inhibiting factors affecting such participation. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials and local residents. The findings reveal that community involvement in the Village Development Planning Meeting (Musrenbang) tends to be passive. Most community members attend but do not actively provide input or suggestions to the village government. While the role of the village government aligns with several provisions of Law Number 6 of 2014 on Villages, in some aspects—particularly in irrigation development—it lacks effective communication and collaboration with the community. This condition contradicts Article 24 paragraph (1) of the Village Law. On the other hand, in the development of clean water facilities, there is more active collaboration between the village government and the community, although constrained by limited funding and human resources.

These findings highlight the need for improved communication strategies and empowerment initiatives by the village government to enhance community participation more evenly and effectively across all sectors of village development.

Keywords: *Community Involvement; Village Development; Village Government*

Abstrak

Pembangunan desa yang berkelanjutan menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaannya. Di Desa Seponti Jaya, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya pada sektor irigasi sawah, masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari aparat desa dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) masih bersifat pasif. Masyarakat umumnya hanya hadir tanpa memberikan tanggapan atau saran konstruktif kepada pemerintah desa. Peran pemerintah desa dalam beberapa aspek telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun pada aspek pembangunan irigasi sawah masih belum diiringi oleh

komunikasi dan kolaborasi yang intensif dengan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UU Desa. Sebaliknya, pada sektor penyediaan air bersih, terdapat keterlibatan aktif antara pemerintah desa dan masyarakat meskipun terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan strategi komunikasi dan pemberdayaan oleh pemerintah desa agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih optimal dan merata di seluruh sektor.

Kata kunci: Keterlibatan Masyarakat; Pembangunan Desa; Pemerintah Desa.



Copyright ©2025 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Desa adalah kumpulan masyarakat dalam geografi wilayah tertentu yang diatur secara administratif dengan pola hidup yang cenderung seirama satu sama lain (Maga, Gosal, & Lapian, 2017). Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan pemerintah dimana kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi (Ngaji, Rumapea, & Rompas, 2016). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) menyatakan “Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah desa mempunyai dua tugas utama yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan sebagai penyelenggara kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya (Hakim, 2019). Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks undang-undang desa, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakatnya dalam pembangunan. Namun, pada praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih terbatas (Endah, 2019). Salah satunya masyarakat di Desa Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara yang masih sangat kurang keterlibatannya dalam pembangunan desa. Masyarakat desa seharusnya berada pada posisi penting dalam penyusunan pembangunan desa, dimulai dari proses perencanaan pembangunan desa sampai dengan mekanisme perencanaan pembangunan desa (Ridwan, Fatmawati, & Rahim, 2022).

Transformasi pemerintahan desa merupakan perubahan pemerintahan desa dari feodalisme ke kolonialisme, dari kolonialisme ke otoritarianisme dan dari otoritarianisme ke demokrasi. Transformasi pemerintahan desa dilihat dari tiga indikator utama, yaitu: (1) aspek otoritas politik, (2) inklusi demokrasi dan

dari (3) aspek tradisi *governance* dalam pemerintahan. Otoritas politik dilihat dari kewenangan desa yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa sendiri secara mandiri. Transformasi ideal dari desa tidak akan dapat dicapai jika keseluruhan pihak yang ada di dalam desa tidak saling memberikan kontribusi yang nyata satu sama lain dalam berbagai aspek yang ada di desa. Dalam hal ini aparatur desa dan masyarakat desa harus bekerjasama untuk mengawal transformasi desa saat ini guna menuju sistem penyelenggaraan yang lebih ideal yaitu dengan sistem demokrasi (Sahdan, 2022).

Begitu banyak dampak yang dirasakan masyarakat Desa Seponti Jaya karena kurang maksimalnya keterlibatan dalam perencanaan pembangunan desa salah satunya adalah pembagian irigasi sawah yang masih belum optimal. Dalam pembangunan desa masyarakat adalah salah satu komponen penting, karena kegiatan pembangunan sangat erat dengan partisipasi masyarakat didalamnya. Kesadaran masyarakat dan dorongan dari pemerintah desa harus saling berkolaborasi guna mewujudkan ini (Harfis, Sopyan, & Afrizal, 2019). Bagaimana peran pemerintah desa Seponti Jaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh.

Pernah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya terkait hal ini seperti penelitian oleh Tesyalom Sembel, dkk dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)". Dalam penelitian ini fokus penelitian hanya pada keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa, tidak melihat dari faktor-faktor lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Emiliana Jemina, dkk yang berjudul "Keterlibatan Warga Negara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan Desa". Dalam penelitian ini fokus diarahkan kepada pembangun desa yang dijadikan sebagai umpan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Jemina, Suciati, & Iswahyudi, 2019). Lalu terakhir penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, dkk yang berjudul "Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Goa". Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana pentingnya keterlibatan masyarakat desa dalam membangun sebuah desa dengan konsep mandiri (Fatmawati, Hakim, & Mappamiring, 2019). Untuk melengkapi penelitian sebelumnya, pada penelitian ini fokus penelitian tidak hanya pada keterlibatan masyarakat, tetapi juga lebih intens menyoroti bagaimana peran pemerintah desa guna mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa (Sembel, Gosal, & Pangemanan, 2017).

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk melihat lebih jauh bagaimana secara peran pemerintah Desa Seponti Jaya dalam mendorong

keterlibatan masyarakat dalam pembanguna desa. Peneltian ini penting untuk dilakukan karena sampai dengan hari ini begitu banyak desa yang belum maksimal pembanguannya dikarenakan kurangnya peran pemerintah desa untuk mendorong keterlibatan masyarakatnya dalam membangun desa (Chotimah, Widodo, & Handayani, 2019).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis peneltia empiris normatif. Pendekatan penelitian yaitu, pendekatan undang-undang, dan pendekatan sosial. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa narasumber terkait seperti dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Selain itu, data juga diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka dan studi dokumentasi terkait pemerintah desa dan masyarakat desa Seponti Jaya. Data sekunder lainnya diperoleh dari Undang-Undang Desa, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik peneltian. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang bersifat deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keterlibatan Masyarakat Desa Seponti Jaya Dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi dalam perspektif sosial adalah bentuk aktif dari sisi humanis manusia (Riyanto & Kovalenko, 2023). Dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa jika ingin memenuhi apa yang diinginkan, maka diperlukan suatu perencanaan (Zuraidah, 2020). Dalam aspek apapun perencanaan mengambil peranan penting guna menentukan sukses atau tidaknya suatu rencana nantinya. Persiapan matang adalah persiapan yang bersifat holistik dan melibatkan seluruh aspek yang ada kaitannya dengan apa yang ini dilakukan. Tidak matangnya persiapan tak jarang mengantarkan pada kegagalan rencana di kemudian hari (Syabrus, 2015).

Penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip-prinsip dasar pembangunan desa yaitu dari masyarakat dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah-masalah yang ada atau dihadapi di dalam wilayahnya masing-masing. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam

mengatasi permasalahan pembangunan desa. Partisipasi dalam pembangunan dapat terlihat dalam tiga hal pertama, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Kedua, untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam persepsi pemerintah terhadap pembangunan. Ketiga, untuk membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik, pikiran alternatif yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari dinamika itu sendiri (Margayaningsih, 2018).

Secara tidak langsung, konsep ideal dalam membangun desa adalah dengan menggunakan sistem demokrasi yang mengedepankan sisi kompromistik antara kubu yang melabeli dirinya mayoritas dengan kubu yang melabeli dirinya minoritas haruslah terjadi. Ini adalah konsep dasar dalam sistem demokrasi dalam sebuah pemerintahan. Konsep demokrasi harus digunakan secara utuh tidak hanya setengah-setengah. Kompromi harus terjadi secara berkelanjutan antara yang atas dengan bawah, minor dengan mayor, kaya dan miskin. Sehingga dalam konteks sosial tidak ada yang benar-benar merasa superior dan inferior. Pemerintahan desa harus mampu menjalin komunikasi cair baik dalam bentuk formal ataupun informal (Akbar & Heriansyah, 2021).

Keterlibatan masyarakat merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desanya. Wujud kepedulian yang didasari pada mimpi yang sama untuk melihat desa bisa maju dan memberikan kenyamanan kepada siapa saja yang ada di dalam desa. Peran serta masyarakat sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui keadaan di daerahnya. Bagaimanapun masyarakat yang hidup lebih lama di desa akan lebih tau tentang desa, walaupun ia tidak menyandang status sebagai salah satu aparatur desa di sana. Pendapat dan sarannya akan sangat membantu untuk memberikan pandangan lebih jauh dan holistik seputar keadaan desa. Walaupun seperti itu pemerintah desa juga memiliki kebijakan tersendiri dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari sisi politis di sebuah wilayah desa. Keterlibatan untuk pembangunan wilayah pedesaan dengan mendorong keterlibatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seponti Jaya dalam pembangunan desa sebagai wujud kedaulatan masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, perekonomian desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pembanguna desa secara teknis dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat desa yang dilakukan di Desa Seponti Jaya

serta bagaimana keaktifan mereka dalam musrembang tersebut. Selain itu, keterlibatan secara kongkret dapat dilihat dari maunya masyarakat memberikan bantuan tenaga dan materi untuk pembangunan desa. Terkait ini Kepala desa Seponti Jaya mengatakan, "Komunikasi pemerintah desa tentang rencana pembangunan masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa atau saat pemilihan calon kepala desa. Kepala desa membahas berbagai aspek rencana pembangunan dalam korespondensi ini, termasuk keuntungan dan tujuan yang ingin dicapai. Agar informasi yang disampaikan konsisten dan relevan, penjelasan harus selalu didasarkan pada tujuan dan visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan menurut saya keterlibatan masyarakat yang ada di Desa Seponti Jaya sudah cukup baik, Walaupun ketika musrembang mereka yang diundang sering kali hanya datang tanpa berkontribusi aktif untuk memberikan saran. Masyarakat berkontribusi dengan mengikuti kegiatan seperti bersih-bersih lingkungan yang sering dilakukan oleh pihak desa."

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Uul sebagai salah satu masyarakat Desa Seponti Jaya ia mengatakan, "Menurut saya pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat walaupun tidak semua masyarakat di undang karena hanya perwakilan, dan informasi yang disampaikan juga cukup jelas". Apa yang disampaikan oleh dua responden diatas dapat menggambarkan dinamika musrembang, yang dihadiri tidak oleh banyak masyarakat desa Seponti Jaya, hanya perwakilan saja. Masyarakat yang datangpun tidak terlibat aktif dalam memberikan saran dalam musrembang tersebut.

Musyawarah adalah ruh dari bangsa Indonesia. Identitas Indonesia adalah gotong royong dan musyawarah. Tidak ada satupun hal yang ada di masyarakat Indonesia yang tidak melibatkan musyawarah sebagai salah satu mekanismenya. Begitu banyak penyelesaian sengketa di masyarakat yang juga diselesaikan dengan mekanisme musyawarah (Karunia, Agustina, & Nisa', 2023). Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" adalah bukti nyata betapa Indonesia sebagai sebuah negara menempatkan musyawarah sebagai salah satu instrumen paling penting untuk menjalankan negara. Oleh karena itu seharusnya musrembang di tiap tahunnya harus menjadi titik balik bagi pemerintahan desa dan masyarakat didalamnya untuk kembali membangun desa menuju tahapan yang lebih baik lagi, karena bersesuaian dengan ruh dan spirit Indonesia. Musyawarah sebagai nilai paling luhur harus dipandang sebagai instrumen utama dalam kaitannya dengan perencanaan dan penyelesaian suatu hal (Pratiwi & Sunarso, 2018).

Keterlibatan masyarakat di desa dapat tampak dalam dua jenis keterlibatan. Pertama, dukungan moril. Pemberian dukungan terhadap putusan

yang diambil bersama di desa adalah salah satu contohnya. Kedua, dukungan materil yaitu dukungan berupa uang atau sesuatu yang lain bersifat fisik dan dapat dilihat. Kedua jenis keterlibatan seperti ini sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan yang good government (Afifah, Hidayat, & Musa, 2023).

Terjadinya pembangunan desa yang sehat dan berimbang adalah ketika porsi kewajiban antara pemerintah desa dan masyarakatnya itu seimbang. Neraca yang seimbang harus terbangun dalam hal penunaian kewajiban baik itu oleh aparatur desa maupun masyarakat desa, sayangnya hal ini yang jarang terjadi saat ini. Aparatur desa seakan-akan tak tergoyahkan dan dengan semena-mena seakan hanya bertindak sebagai bos dan tukang suruh saja (Harfis et al., 2019). Dari sekian banyak bantuan yang dapat diberikan sebagai bentuk pelunasan kewajiban terhadap pembangun desa adalah keterlibatan dengan menggunakan tenaga. Keterlibatan dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh kepala desa sebenarnya sudah cukup baik, walaupun tidak ada penjelasan bahwa masyarakat pernah memberikan bantuan materil untuk pembangunan Desa.

Adapun faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan.

1. Faktor kesadaran/ kemauan yakni keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.
2. Adanya partisipasi masyarakat yakni partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat sehingga keikutsertaan mereka berasal dari perwujudan bersama, bukan karena dorongan hati nurani sendiri. Ini merupakan kondisi social budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.
3. Adanya dukungan pemerintah daerah mengambil peranan penting dalam upaya meningkatkan intensitas keterlibatan masyarakat dalam membangun desa. Selain itu, dorongan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda juga diperukan untuk memperlancar semuanya (Yuniza & Malau, 2025).

Sedangkan, faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yaitu:

1. Rendahnya kualitas pendidikan sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah.
2. Tingkat pendapatan yang rendah produktivitasnya yang sangat rendah.
3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang

masih mengandalkan penghasilnya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian (Yunita & Idrus, 2023).

Sherry Arnstein memperkenalkan "*ladder of citizen participation*" atau tangga partisipasi pada tahun 1969, teori ini digunakan untuk menggambarkan berbagai tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Teori ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya soal mengundang masyarakat, tetapi juga tentang seberapa besar kontrol atau pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Seperti yang dijelaskan bahwa teori keterlibatan masyarakat yaitu teori yang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan. Dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut teori keterlibatan masyarakat, pembangunan yang melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Partisipatif aktif dari masyarakat sangat diperlukan karena mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Secara umum, keterlibatan masyarakat adalah aspek kunci yang berhubungan erat dengan proses pembangunan yang sukses. Seperti yang di kemukakan oleh Loekman Soetrisnoj, partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu bentuk Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat juga dianggap sebagai demokrasi yang sah. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam merencanakan dan menentukan arah pembangunan mereka, seperti yang terlihat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) Desa Seponti Jaya. Tidak boleh ada yang ditutupi jika berbicara tentang rencana pembangunan desa. Setiap individu yang ada desa harus tau dengan jelas tujuan dari keseluruhan rencana yang disepakati untuk pembangunan desa.

Transparansi dalam konsep *good government* adalah hal utama yang harus diwujudkan. Transparansi haruslah terjadi dalam setiap lini pemerintahan. Keterbukaan informasi dan akses informasi menjadi yang paling pertama harus diwujudkan jika sebuah pemerintahan ingin menjalankan sistem yang baik di dalamnya, karena tidak ada cerita dibalik rahasia dan tertutupan (Rochman, Utomo, Agiyanto, & Mariono, 2022). Pemerintahan dengan sistem demokrasi menjadikan transparansi sebagai acuan utama untuk membangun sebuah pemerintahan yang sehat dan baik. Logika sederhananya adalah semakin sesuatu tertutup dan sulit terjangkau dan terakses, maka semakin besar potensi hal tersebut menghadirkan kecurangan dan kejahatan. Sebaliknya, semakin terbuka dan transparansinya suatu hal, maka semakin mudah hal tersebut untuk

dimonitoring dan dievaluasi. Lucu rasanya jika negara Indonesia telah lama melakukan reformasi dalam sektor distribusi informasi, tetapi pemerinatah desa masih banyak yang tidak transparan dalam melakukan pengelolaan terhadap desa (Nuryana, Ibrahim, & Arifudin, 2024).

Dengan adanya keterlibatan, masyarakat dapat membantu program yang diadakan oleh pemerintah desa. Namun partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya di pengaruhi oleh keinginan individu, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat (Sukmawati & Tarmizi, 2022). Misalnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan sangat penting, karena mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif. Disisi lain terdapat beberapa faktor yang menghambat masyarakat dalam pembangunan seperti rendahnya kualitas pendidikan dan keterbatasan akses informasi yang relevan. Seperti yang dijelaskan bahwa dari sisi keaktifan dan keterlibatan di dalam forum musrembang, masyarakat Desa Seponti Jaya tampak terlibat aktif, argumentatif, dan solutif dalam menawarkan solusi pada hal-hal tertentu.

Secara keseluruhan, teori keterlibatan masyarakat dalam pembangunan cukup relevan dengan kondisi yang ada di Desa Seponti Jaya. Melalui forum musrembang, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka, berkolaborasi dengan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam tahap pembangunan desa. Namun penting untuk mencatat bahwa faktor pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan juga mempengaruhi tingkat partisipasi mereka (Riskiyono, 2015).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sangat menentukan sisi awareness seseorang untuk mengambil keputusan melakukan hal-hal baik atau malah melakukan perbuatan buruk. Pengambilan keputusan seorang manusia selalu didasarkan kepada pengalaman hidup yang pernah ia rasakan. Pendidikan adalah salah satu pengalaman hidup yang cukup memorable di otak manusia. Jarang manusia melupakan hal-hal yang terjadi ketika sedang melangsungkan pendidikan, walau sebenarnya ilmu yang didapat dibangku pendidikan tidak seluruhnya masih mampu diingat. Kurangnya kesadaran masyarakat desa untuk berkontribusi membangun desa sekali lagi tidak bisa menepikan bahwa salah satu penyebabnya adalah taraf pendidikan yang rendah disana (Sumitro & Yuliadi, 2019).

3.2. Peran Pemerintah Desa Seponti Jaya Terhadap Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan dengan

teknik pengumpulan data secara observasi, dan wawancara, peneliti memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan “Peran Pemerintah Desa Seponti Jaya Terhadap Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa” data disajikan dalam bentuk analisis data yang diperoleh berdasarkan dari proses observasi dan wawancara lapangan. Hasil dari wawancara tersebut disajikan dalam analisi data. Data-data tersebut kemudian disajikan peneliti dalam berbentuk deskripsi sesuai dengan kenyataan dan fakta lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat.

Tabel 1. Peran Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Dengan Hasil Penelitian Di Desa Seponti Jaya

No	Peran Pemerintah Desa	Kesesuaian Peran Pemerintah Desa Dengan Undang- Undang No.6 Tahun 2014	Hasil Penelitian Di Desa Seponti Jaya	Kesesuaian
1	Perencanaan pembangunan	Pemerintah desa wajib Menyusun perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat (Pasal 79)	Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pemerintah desa tanpa partisipasi aktif masyarakat	Belum sepenuhnya sesuai
2	Pelaksanaan pembangunan	Dilaksanakan dengan prinsip partisipatif dan berkelanjutan (Pasal 78 ayat (2))	Beberapa proyek seperti irigasi sawah dan air bersih belum optimal dan kurang transparan	Belum sepenuhnya sesuai
3	Pengawasan pembangunan	Masyarakat berhak berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan (Pasal 55)	Musrembang di adakan, tetapi hanya diikuti Sebagian kecil masyarakat dan masyarakat tidak terlibat aktif	Sebagian sesuai

Irigasi sawah adalah komponen penting dalam mendukung keberhasilan pertanian, terutama dalam memastikan ketersediaan air yang memadai untuk tanaman padi. Namun, faktanya bahwa irigasi di Desa Seponti Jaya kurang memadai oleh masyarakat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara persepsi warga dengan klaim pemerintah desa, yang di sampaikan oleh kepala desa. Bapak munir menilai bahwa irigasi sawah sudah cukup baik, tetapi tidak dengan pernyataan masyarakat yang merasa irigasi sawah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, dimana aspirasi dan keluhan masyarakat warga kurang terakomodasi secara efektif dalam proses pengambilan kebijakan

Adapun faktor penurunan petani di Desa Seponti Jaya akibat peralihan profesi ke sektor perkebunan sawit. Perubahan ini dapat di pahami sebagai transportasi ekonomi desa, dimana perkebunan sawit dianggap lebih

menjanjikan disbanding pertanian. Dampak dari pergeseran ini adalah melemahnya kelompok tani yang sebelumnya menjadi wadah kolaborasi dan solidaritas antar petani di desa. Ketidakaktifan kelompok tani ini semakin memburuk kondisi karena tidak ada lagi platform Bersama untuk menyuarakan kebutuhan. Hal ini menggarisbawahi bahwa pentingnya komunikasi yang transparan dan dialog yang intensif antara masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah desa perlu secara proaktif mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat serta melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengelolaan irigasi. Disisi lain masyarakat juga di harapkan dapat lebih efektif menyampaikan aspirasinya melalui forum-forum yang tersedia.

Penerapan peran pemerintah desa mengenai irigasi sawah masih belum sepenuhnya sesuai, karena masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Desa. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1), pemerintah desa diwajibkan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun meskipun demikian, Kepala Desa Seponti Jaya mengatakan bahwa irigasi sawah di desa seponti jaya sudah baik, tetapi dari masyarakat sendiri mengatakan bahwa belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusun rencana pembangunan desa. Namun pada kenyataannya ada ketidaksesuaian antara persepsi masyarakat dengan pemerintah desa mengenai irigasi sawah. Masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi irigasi seharusnya dapat menyampaikan aspirasi mereka dalam forum yang disediakan. Kemudian Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah desa harus bisa memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan irigasi yang baik adalah bukti pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun dengan ketidakmemadainya system irigasi di Desa Seponti Jaya menunjukkan bahwa pengelolaan tersebut belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Seponti Jaya sudah melaksanakan perencanaan penyediaan air bersih sejak lama namun, hingga sekarang masih belum sampai ke tahap pemanfaatan. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa masih terus berupaya untuk menyediakan air bersih. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa pemerintah Desa Seponti Jaya sudah melakukan penyusunan rencana dalam hal penyediaan air bersih sudah sejak dulu Namun, pada tiga tahun belakangan ini baru ada kejelasan di mana dalam perencanaan tersebut juga sudah membahas tentang perencanaan SDM, anggaran, cara atau metode, serta penyaluran ke masyarakat. Namun, dikarenakan kendala ketersediaan dana maka perangkat Desa Seponti Jaya

memutuskan untuk melakukan secara bertahap walaupun memakan waktu yang lama. Dalam perencanaan tersebut pemerintah desa juga selalu melakukan musyawarah bersama lapisan masyarakat.

Pemerintah Desa Seponti Jaya berusaha mengutamakan aspirasi masyarakat sehingga selalu melakukan musyawarah. Musyawarah merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilakukan, tujuannya supaya masyarakat bisa tau apa saja program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah desa tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Desa Seponti Jaya dalam tahap perencanaan sudah melakukan perencanaan dari beberapa tahun yang lalu dengan mengikut sertakan masyarakat. Namun, rencana tersebut belum terealisasi dikarenakan kendala di ketersediaan dana. Maka dari itu rencana tersebut oleh pemerintah desa memutuskan untuk dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan dari dana yang ada.

Faktor penghambat yang signifikan yaitu karena kurangnya ketersediaan dana, pelaksanaan tugas dan wewenang suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat. Demikian halnya dengan penyediaan air bersih Di Desa Seponti Jaya. Faktor penghamabat yang cukup jelas yaitu kurangnya dana dalam proses penyediaan air bersih untuk Desa Seponti Jaya masalah dana atau anggaran untuk Desa Seponti Jaya menjadi kendala utama. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk pembangunan Desa Seponti Jaya tidak hanya pada air saja namun juga, dialokasikan untuk program-program pemerintah yang lain. Oleh karena itu, anggaran untuk penyediaan air bersih masih belum cukup.

Dana yang ada belum mencukupi dikarenakan lokasi Desa Seponti Jaya sangat jauh dari sumber mata air dan medan yang ditempuh sangat curam sehingga membutuhkan dana lebih banyak dalam proses penyediaan air bersih. Selain itu, dana yang ada juga harus di bagi lagi untuk pembiayaan operasional dan lain sebagainya. Dana menjadi faktor utama dan sangat penting dalam segala kegiatan termasuk penyediaan air bersih, ketika dalam perencanaan sudah matang akan tetapi tidak di imbangi dengan pendanaan yang cukup maka perencanaan tersebut hanya sekedar perencanaan yang sulit untuk dilaksanakan. Hal inilah yang dialami oleh pemerintah Desa Seponti Jaya dalam penyediaan air bersih membutuhkan dana yang banyak.

4. Kesimpulan

Keterlibatan masyarakat Desa Seponti Jaya dalam pembangunan desa

secara teknis belum begitu maksimal. Hal itu tampak dari keterlibatan masyarakat Desa Seponti Jaya dalam musrembang yang hanya datang hadir tetapi tidak ikut menanggapi dan memberikan saran kepada pemerintah desa. Peran pemerintah dalam mendorong keterlibatan masyarakat Desa Seponti Jaya dalam pembangunan desa dalam beberapa aspek telah sesuai dengan Undang-Undang Desa, akan tetapi tidak sesuai di beberapa aspek.

Dari aspek pembangunan irigasi sawah pemerintah Desa Seponti Jaya belum melakukan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk sama-sama bekerjasama membangun irigasi sawah tersebut, sehingga ketika dikonfirmasi apa yang dikatakan kepala desa dengan apa yang dikatakan oleh warga dalam hal ini berbeda. Keadaan seperti ini adalah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Desa. Dari aspek penyediaan air bersih, masyarakat dan pemerintahan desa telah terlibat aktif berkomunikasi dan bekerjasama dalam proses pembangunannya, walaupun terdapat faktor penghambat dalam pembangunannya yaitu keterbatasan dana dan sumber daya manusia.

Daftar Pustaka

- Afifah, M. N., Hidayat, D., & Musa, S. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Masyarakat Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tim Suara Masyarakat Dawuan Cikampek. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 8(1), 1-15. <https://doi.org/10.30870/e-plus.v8i1.22440>
- Akbar, M. F. & Heriansyah. (2021). Penerapan Sistem Demokrasi dalam Keluarga Sebagai Langkah Awal Penyetaraan Gender. *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v1i1.402>
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103-113. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.9184>
- Endah, K. (2019). Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Dan Sejahtera. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(4), 677-684. <https://doi.org/10.25147/moderat.v1i4.2854>
- Fatmawati, F., Hakim, L., & Mappamiring, M. (2019). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 15-21. <https://doi.org/10.26618/jppm.v1i1.2577>

- Hakim, D. A. (2019). Hukum Dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7(01), 36–56.
- Harfis, H., Sopyan, S., & Afrizal, D. (2019). Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 30–37. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.20>
- Jemina, E., Suciati, S., & Iswahyudi, D. (2019). Keterlibatan Warga Negara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan Desa. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*, 3, 295–302.
- Karunia, A. D. I., Agustina, K. F. P., & Nisa', D. R. (2023). Nilai-Nilai Pancasila sebagai Identitas Nasional. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 208–216.
- Maga, B., Gosal, R., & Lopian, M. (2017). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi (Suatu Studi Di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1–11.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72–88. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v11i1.140>
- Ngaji, B., Rumapea, P., & Rompas, S. (2016). Implementasi Otonomi Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Dodaga Di Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(038), 1–11.
- Nuryana, M. L., Ibrahim, T., & Arifudin, O. (2024). Implementasi Dan Transformasi Sistem Informasi Manajemen Di Era Digital. *Jurnal Tahsinia*, 5(9), 1325–1337. <https://doi.org/10.57171/jt.v5i9.614>
- Pratiwi, Y. E., & Sunarso, S. (2018). Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif Di Prodi PPKN FKIP UNILA. *Sosiohumaniora*, 20(3), 199–206. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16254>
- Ridwan, Y. M., Fatmawati, F., & Rahim, S. (2022). Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipatifdi Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 947–960. <https://doi.org/10.26618/kimap.v3i3.7404>
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159–176. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam

- Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Rochman, S., Utomo, H. D., Agiyanto, U., & Mariono, I. (2022). Demokrasi Desa Menurut Mohammad Hatta: Gagasan Pemilu Kerakyatan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 50–61.
- Sahdan, G. (2022). Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.218>
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Sukmawati, R., & Tarmizi, M. I. (2022). Determinan Kinerja Auditor: Studi Di Wilayah Jakarta Selatan. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 18(1), 17–30.
- Sumitro, S., & Yuliadi, I. (2019). Peran Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Sosial Masyarakat Bima. *Jurnal Pendidikan IPS*, 9(2), 149–154. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.230>
- Syabrus, H. (2015). Kesiapan dalam Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 24–30.
- Yunita, S., & Idrus, M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Lamonggi Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana). *Selami IPS*, 16(1), 62–67. <https://doi.org/10.36709/selami.v16i1.53>
- Yuniza, M., & Malau, H. (2025). Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.203>
- Zuraidah, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 3(1), 131–148. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v3i1.3350>